

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

NOMOR : 038 /HK.01.01/K.ST-10/11/2023

TENTANG
PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI NOMOR : 016.a /HK.01.01/K.ST-10/08/2023 TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamatkan ayat (1) dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu, Ayat (2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan dengan adanya pergantian keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi unsur Kepolisian, dianggap perlu merubah susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Sigi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegekan Hukum Terpadu Pemilu;

- Memperhatikan : Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resort Sigi Nomor : 832/XI/HUK.6.6./2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR : 016.a /HK.01.01/K.ST-10/08/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- PERTAMA :** Perubahan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Sigi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Sigi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum tahun 2024.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sigi.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal 09 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
KETUA,**

**Ttd
HAIRIL**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu.
3. Kepala Kepolisian Resor Sigi, di Maku
4. Kepala Kejaksaan Negeri Donggala, di Banawa
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi, di Sigi
6. Arsip.

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Subbag Pengawasan dan Humas,


MUHAMMAD KHAIR, S.Pd
Nip. 19890522 201001 1 005

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sigi
Nomor : /HK.01.01/K.ST-10/11/2023
Tentang
Perubahan kelima Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor
:016/HK.01.01/K.St-10/08/2023 Tentang
Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	1	3	4	5
Penasihat				
1.	Hairil, S.H	-	Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi	Penasehat
2.	Reja A. Simanjuntak, S.H.,S.I.K.,M.H	AKBP/ 78081567	Kepala Kepolisian Resor Sigi	Penasehat
3.	Mangantar Siregar, S.H	-	Kepala Kejaksaan Negeri Donggala	Penasihat
Pembina				
4.	Hizbullah Al Barzanji, S.Pd	-	Anggota Bawaslu Kab.Sigi	Pembina
5.	Kiky Khristina, S.Sos.,M.H	KOMPOL/ 73060095	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sigi	Pembina
6.	Andi Fadhilah, S.H	-	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Donggala	Pembina
Koordinator				
7.	Steny Mariny Pettalolo, S.Sos	-	Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi	Koordinator
8.	Ida Bagus Harta Grahing Wahyu, S.H.,M.Si	IPTU/86010375	Kasat Reskrim Polres Sigi	Koordinator
9.	Hasyim, SH	780521199803 1 001	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Donggala	Koordinator
Anggota				
10.	Resky Andri Ananda, S.H.,M.H	-	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Donggala	Anggota
11.	Muh. Rusman, S.Sos.,M.H	IPDA/ 80110563	KBO Reskrim Polres Sigi	Anggota
12.	Milawati A Lomba, S.H	-	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Donggala	Anggota
13.	Septiawan Ridho Permadi, S.H	-	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Donggala	Anggota
14.	Sadrin	AIPDA/ 84070963	Kaurmintu Reskrim	Anggota
15.	Genianto Sampewai	BRIPKA/ 85100675	Ba Unit Tipidter Polres Sigi	Anggota

16.	Haerul Rizal	BRIGADIR/ 92100803	Ba Unit Tipidum Polres Sigi	Anggota
17.	Fadliansyah	BRIGADIR/ 91010305	Ba Unit Tipidkor Polres Sigi	Anggota
18.	Rhezky Andhika A Ladini	BRIPTU/ 93060189	Ba Unit Tipidum Polres Sigi	Anggota
19.	Muh. Ikbal HS Pandipa, S.Sos	19810604 201001 1 018	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab.Sigi	Anggota
20.	Farhan Azhar Fuadi, S.I.P	19980424 202203 1 002	Analisis Pengawas Pemilu	Anggota
21.	Fatmawati, S.H	-	Staf HPPS Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
22.	Aji Susanto, S.I.P	19960118 202203 1 001	Pengawas Pemilu	Anggota
23.	Ismail	-	Staf Pencegahan Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
24.	Febriana	-	Staf SDM Bawaslu Kab. Sigi	Anggota
25.	Rudianto P	-	Staf SDM Bawaslu Kab. Sigi	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,
KETUA,**

**Ttd
HAIRIL**

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kasubag Pengawasan dan Humas,


MUHAMMAD KHAIR, S.Pd
Nip. 19800522 201001 1 005